



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IWAN ARIYANTO
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 687327

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/84 m2 di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 36.300.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 2.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 588.300.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 588.300.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.